

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENGUNAAN DANA GAMPONG DI GAMPONG REUKIH DAYAH  
KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH**

Liasta Sartika Br. Sembiring  
NPP. 31.0017

*Asdaf Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh*  
*Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*  
Email: [liastasartikasembiring@gmail.com](mailto:liastasartikasembiring@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Ir. Achmad Nur Sutikno, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP) :** *The effectiveness of community empowerment programs in the use of village funds is a way to measure how successful the use of village funds is so that they are able to carry out community empowerment activities effectively and on target. The use of village funds is not only focused on infrastructure development, but for equitable development, community empowerment must also be considered and implemented. Purpose :* *This research aims to determine the effectiveness of the community empowerment program in the use of village funds in Gampong Reukih Dayah. Method :* *The research uses a qualitative descriptive method of program effectiveness according to Budiani's theory. Data collection techniques used in-depth interviews (8 informants), observation and documentation. Result :* *Supporting factors for the community empowerment program, namely the program is well targeted according to the objectives, the program is well socialized and the village government is active and community participation. However, there are several inhibiting factors, namely lack of program monitoring, the Covid-19 pandemic and lack of collaboration and follow-up. Conclusion :* *The management of gampong funds in Gampong Reukih Dayah has been effective because the gampong government is active in conducting outreach, facilities in the form of facilities and infrastructure can be enjoyed by the lower middle class community, dissemination of information goes well because they often hold meetings related to programs and supervision and assistance is less effective because the Subdistrict team Indrapuri and Aceh Besar Districts did not participate directly in the field.*

**Keywords :** *Village Funds, Program Effectiveness, Community Empowerment*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana gampong adalah cara mengukur seberapa berhasil penggunaan dana gampong sehingga mampu melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran. Penggunaan dana gampong tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur tetapi untuk pembangunan yang merata maka pemberdayaan masyarakat juga harus diperhatikan dan diterapkan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah. **Metode :** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif terhadap efektivitas program menurut Teori Budiani. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara mendalam (8 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Faktor pendukung program pemberdayaan masyarakat, yaitu program tepat sasaran sesuai tujuan, program disosialisasikan dengan baik serta pemerintah gampong aktif dan partisipasi masyarakat.

Namun memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu kurang pemantauan program, pandemi *covid-19* dan kurangnya kolaborasi serta tindak lanjut. **Kesimpulan :** Pengelolaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah sudah efektif karena pemerintah gampong aktif dalam melakukan sosialisasi, fasilitas berupa sarana dan prasarana dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah, penyebaran informasi berjalan dengan baik karena sering mengadakan rapat terkait program dan Pengawasan dan pendampingan kurang efektif karena tim Kecamatan Indrapuri dan Kabupaten Aceh Besar tidak ikut terjun langsung ke lapangan.

**Kata kunci :** Dana Gampong, Efektivitas Program, Pemberdayaan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa di Aceh disebut dengan gampong, sehingga melalui desentralisasi telah menumbuhkan kesadaran pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pemerintah gampong untuk mengatur dan mengelola gampong sebagai prospek pengembangan gampong. Dana gampong adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Adanya dana gampong membuat pemerintah gampong memiliki pendapatan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah gampong. Hal ini untuk menunjang program-program gampong dalam hal pemberdayaan masyarakat gampong demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VI Pasal 67 tentang Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa ayat (2) poin d bahwa desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan dana gampong untuk pemberdayaan dan keberlangsungan hidup. Sesuai dengan wewenang desa, dana gampong dapat digunakan untuk berbagai inisiatif yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dan untuk program prioritas nasional. Namun, masih terdapat beberapa gampong yang menjalankan manajemen keuangan ini tidak mengikuti aturan pelaksanaan tertentu. Akibatnya, dana gampong digunakan tidak sesuai dengan aturan dan tujuan yang diinginkan. Dana gampong tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan dan menerapkan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pembangunan yang merata.

Masih banyak gampong yang menggunakan dana gampong tidak sesuai dengan aturan dan target yang diinginkan. Hal ini juga sesuai dengan telaah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota dan 1006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia menemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan dana desa baik dalam aspek pembinaan maupun aspek pengawasan.

Terdapat kendala dalam pengelolaan dana gampong, seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat gampong, kurangnya pengawasan pengelolaan keuangan gampong. Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan dana gampong oleh keuchik di beberapa daerah yang dapat menghambat penyaluran dan pemanfaatan dana gampong. Penting bagi pemerintah gampong untuk terus meningkatkan pengelolaan dana gampong, termasuk dalam hal pembinaan perangkat gampong, pengawasan oleh masyarakat, dan regulasi yang lengkap. Dengan demikian, diharapkan penggunaan dana gampong dapat lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat gampong.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gampong memiliki peran besar dalam membantu pemerintah daerah dalam

melaksanakan pemerintahan. Gampong memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Salah satu dukungan pemerintah pusat demi memajukan gampong yaitu dengan adanya kebijakan Dana Gampong. Dana gampong menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana gampong maka pemerintah gampong memiliki sumber tambahan pendapatan gampong yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya gampong sejahtera, maju dan mandiri.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sejak tahun 2015, dana gampong telah rutin diberikan oleh pemerintah pusat kepada gampong yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan. Besaran dana yang diterima oleh setiap gampong bervariasi tergantung pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Berikut Tabel 1.1 merupakan anggaran Dana Gampong dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 1. 1 Anggaran Dana Gampong Reukih Dayah Tahun 2020-2023

Tahun	Pendapatan Asli Gampong (Rupiah)	Pendapatan Transfer (Rupiah)	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (Rupiah)	Jumlah Pendapatan (Rupiah)	Total (Rupiah)
2020	48.000.000	1.010.092.469	300.000	1.058.392.469	2.116.784.938
2021	48.000.000	1.010.352.040	300.000	1.058.652.040	2.117.277.080
2022	56.000.000	958.137.016	300.000	1.014.437.016	2.028.874.032
2023	66.000.000	1.279.357.994	300.000	1.345.657.994	2.691.315.988

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Reukih Dayah Tahun 2020-2023

Pendapatan lain-lain yang sah memiliki nominal tetap karena merupakan seluruh pendapatan gampong selain pendapatan asli gampong dan pendapatan transfer. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan lain-lain ini tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan lain-lain yang sah memiliki nominal tetap karena terkait dengan sumber pendapatan yang telah ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa pendapatan tersebut dapat digunakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut Tabel 1.2 merupakan alokasi dana gampong setiap tahun di Gampong Reukih Dayah.

Tabel 1. 2 Alokasi Dana Gampong Setiap Bidang di Gampong Reukih Dayah Tahun 2017-2023

Tahun	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Rupiah)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Rupiah)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (Rupiah)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rupiah)	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak (Rupiah)
2017	165.233.000	715.345.500	257.800.000	6.000.000	0
2018	189.028.590	587.177.000	32.803.000	15.000.000	0
2019	169.532.200	497.278.000	152.854.000	113.570.000	0
2020	396.761.189	524.532.000	77.012.933	3.000.000	61.711.000
2021	361.893.320	496.397.540	111.179.100	10.000.000	86.400.000
2022	324.761.920	191.519.350	95.127.000	139.577.250	273.600.000
2023	378.433.920	567.162.250	140.641.000	187.200.000	93.600.000

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun 2017 – 2023

Analisis terhadap dana gampong tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa alokasi dana gampong untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih lebih sedikit daripada alokasi untuk bidang pembangunan, bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, dan penanggulangan darurat bencana mendesak karena dana dialihkan untuk kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* seperti pembelian obat-obatan, vaksinasi masyarakat, peralatan mendukung dan perlengkapan perlindungan diri (APD) serta bantuan sosial seperti sembako atau bantuan keuangan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah untuk pemberdayaan masyarakat masih sangat sedikit dilakukan oleh pemerintah gampong. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa tidak secara spesifik menyebutkan persentase alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2022 – 2023 untuk bidang pemberdayaan mengalami peningkatan dengan selisih Rp. 47.622.720. Untuk bidang pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 untuk bidang pelaksanaan pembangunan memiliki jumlah 2 (dua) kali lipat daripada bidang pemberdayaan masyarakat dan tahun 2023 dana untuk bidang pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) kali lipat daripada bidang pemberdayaan masyarakat. Pemerintah gampong diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga harus memperhatikan program pemberdayaan masyarakat. Program pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dilaksanakan secara bersamaan dengan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur semata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program pemberdayaan masyarakat juga harus memperhatikan prinsip keadilan, sehingga tidak hanya memberikan bantuan atau program yang bersifat jangka pendek tetapi juga memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah gampong perlu memperhatikan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian integral dari pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Penggunaan dana gampong untuk pemberdayaan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas setiap gampong. Dana gampong dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan program-program sosial lainnya. Penggunaan dana gampong harus mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, alokasi dana gampong untuk bidang pemberdayaan masyarakat dapat berbeda-beda antara satu desa dengan desa lainnya tergantung pada kebutuhan, potensi daerah, kondisi masyarakat setempat, serta pencapaian target RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) setiap tahunnya. Penting untuk pemerintah gampong untuk melakukan perencanaan yang matang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan dana gampong untuk pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan mengenai mana yang lebih penting antara pembangunan atau pemberdayaan, tidak memiliki jawaban yang tunggal dan pasti. Kedua bidang tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi dalam proses pembangunan suatu masyarakat. Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan fisik yang baik dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi. Namun pembangunan fisik saja tidak cukup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Rahardian Ramadani berjudul Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara (Rahardian Ramadani, 2019), menemukan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sudah terlaksana dan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator efektivitas yang telah dilaksanakan yaitu: 1) pencapaian tujuan; 2) integrasi; 3) adaptasi. Penelitian Zumaroh menemukan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa program dana desa sudah sangat baik dalam konsep yang ditawarkan tentang pengalokasian pada bidang pemberdayaan. Namun dalam pelaksanaan programnya masih belum efektif. (Zumaroh, 2019). Penelitian Arif Hidayatullah dkk menemukan bahwa menunjukkan bahwa pemerintah Desa Leu untuk anggaran tahun 2020 telah mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa baik dan efektif dengan memberikan bantuan modal usaha di setiap pegiat usaha mikro yang tersebar di seluruh desa yang tidak atau yang kurang memiliki modal usaha dan juga mengalokasikan sebagian dana untuk dikelola langsung oleh (BUMDes) dan ini akan menyasar pada bantuan berupa barang baik bibit tani, kain tenun dan sejenisnya kepada setiap masyarakat yang memang membutuhkan. (Arif Hidayatullah dkk, 2022). Penelitian Boedjiono dkk selanjutnya berkaitan Hasil dari penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya. (Boedjiono,dkk , 2019). Berdasarkan hasil penelitian Pafta Ubay Nugrantara dkk tentang Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penggunaan dana desa bidang pembangunan Desa Pliken dari tahun 2019 sampai 2021 berada pada tingkatan efektif dan cukup efektif. Sedangkan efektivitas penggunaan dana desa bidang pemberdayaan Desa Pliken dari tahun 2019 sampai 2021 berada pada kategori tidak efektif dan kurang efektif. Tidak efektifnya penggunaan dana desa bidang pemberdayaan disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan terhalangnya beberapa kegiatan. (Pafta Ubay Nugrantara dkk., 2022).

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan dalam penggunaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif juga sama dengan penelitian sebelumnya yaitu Rahardian Ramadani, Zumaroh, Arif Hidayatullah dkk, Boedjiono dkk, dan Pafta Ubay dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori menurut Budiani (Budiani, 2007:53) yang menyatakan bahwa efektivitas program terdiri dari empat dimensi, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian program dan pemantauan program.

### 1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan posisi peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam desain ini dijelaskan latar alamiah sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kuncinya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar bukan angka, mementingkan proses dan bukan sekedar hasil atau produk, menganalisis datanya secara induktif dan makna sangat penting (Sugiyono, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari keuchik Gampong Reukih Dayah, Sekretaris Gampong Reukih Dayah serta 6 orang masyarakat Gampong Reukih Dayah. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 8 orang yang memanfaatkan program pemberdayaan masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan Teori Efektivitas Program yang digagas oleh Budiani (Budiani, 2007:53) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat dimensi, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian program dan pemantauan program.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas jika dilihat dari berbagai sudut pandang (*view of point*) sehingga dinilai dengan berbagai cara dan memiliki kaitan erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Makmur (2011:7) menjelaskan bahwa efektivitas adalah ketepatan harapan implementasi dan hasil yang tercapai. Efektivitas berhubungan dengan permasalahan bagaimana pencapaian suatu tujuan dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya Tampubolon (2004: 75) juga berpendapat bahwa “Efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati secara bersama serta tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas”.

Pengertian program yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Program menurut Mutiarin (2014:4) program adalah penjabaran dari suatu rencana.

Menurut Anwas (2013:48) memaparkan bahwa “pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk berdaya yang dilakukan secara demokratis agar mampu membangun diri dan lingkungannya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera”.

Efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana gampong ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Budiani (2007:53-54) untuk mengukur efektivitas memiliki beberapa indikator sebagai berikut.

### 3.1 Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program dapat ditinjau dari apabila rencana atau program dapat dilaksanakan dengan adanya suatu pembelajaran maka rencana program dapat dikatakan

sudah efektif. Untuk mengetahui apakah program tersebut sudah berjalan secara efektif atau belum, dapat dilihat dari ketepatan sasaran program. Yaitu sejauh mana dampak dan objek program tersebut tepat sasaran dan dapat ditinjau dari sejauh mana lokasi pelaksanaan yang berada di Gampong Reukih Dayah dan penerima manfaat dari program tersebut yaitu masyarakat Gampong Reukih Dayah. Dalam menganalisis mengenai ketepatan sasaran program terdapat 2 (dua) indikator yang diujikan yaitu ditujukan untuk program pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Pengelolaan Dana Gampong Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk keuangan di Gampong Reukih Dayah sudah transparan. Seperti yang sudah dijelaskan banyak cara untuk memberikan informasi tentang pengelolaan dana gampong. Prinsip transparansi sudah diterapkan di gampong ini yaitu dengan sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan gampong dalam setiap tahapannya.

2. Tersedianya Fasilitas Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitas di Gampong Reukih Dayah untuk program pemberdayaan masyarakat sudah memadai. Pemberdayaan masyarakat gampong juga dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan mengembangkan potensi gampong. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan budaya lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan mereka. Melakukan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat juga dapat membantu masyarakat menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai agar masyarakat mandiri dan berkembang. Dengan demikian, fasilitas memainkan peran kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Melalui akses terhadap fasilitas yang memadai, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri demi mencapai kemandirian secara ekonomi dan sosial.

### 3.2 Sosialisasi Program

Pemerintah gampong Reukih dayah dalam usahanya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tentunya tidak hanya melibatkan aparat gampong saja tetapi juga diperlukan suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat gampong baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu diperlukan untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat gampong merupakan objek utama dari terlaksananya program pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan.

1. Penyebaran Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah tersampaikan dengan baik. Diawali dengan mengadakan rapat atau sosialisasi di kantor keuchik. Kemudian dapat tersebar pula melalui kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya bapak-bapak yaitu warung kopi.

2. Pemahaman Masyarakat tentang program Pemberdayaan Masyarakat

Pemahaman masyarakat sudah baik. Dalam wawancara dengan pihak terkait seperti Ibu Erni dan Ibu Nuryani terungkap bahwa masyarakat menunjukkan partisipasi dan pemahaman yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah paham sehingga ikut aktif dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan non fisik berupa kesejahteraan yang merupakan bagian penting dari program pemberdayaan.

### 3.3 Pencapaian Tujuan Program

Tujuan adalah faktor utama dalam pencapaian program. Tujuan program juga sebagai penentuan efektivitas suatu program. Apakah program yang direncanakan sesuai dengan pelaksanaannya. Penilaian pencapaian suatu tujuan adalah untuk mengetahui kesesuaian antara

pelaksanaan program yang ada di Gampong Reukih Dayah apakah sesuai dengan target yang sudah direncanakan atau tidak.

1. Hasil Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat  
Hasil pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah baik untuk masyarakat Gampong Reukih Dayah. Program pemberdayaan memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keterlibatan masyarakat yang kurang mampu dan kaum perempuan.
2. Kemanfaatan Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Masyarakat  
Kemanfaatan program terhadap penerima di Gampong Reukih Dayah yaitu program ini dampaknya dirasakan oleh seluruh penerima. Program ini juga memiliki manfaat dari segi yang lain selain hanya membantu meringankan masyarakat Gampong Reukih Dayah.

### **3.4 Pemantauan Program**

Pemantauan setelah program atau monitoring biasanya para aparatur gampong langsung turun ke rumah – rumah masyarakat gampong untuk melihat apakah program pemberdayaan seperti ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik atau malah dijual. Pemerintah gampong berharap bahwa program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat gampong.

1. Pengawasan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat  
Pengawasan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan rencana, tujuan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan bagi masyarakat yang dilibatkan. Tetapi hal ini terlihat kurang karena dengan berjalannya program pihak kecamatan atau kabupaten tidak ikut turun ke gampong. Mereka tidak melakukan pemantauan selama gampong tidak memiliki kendala dan laporannya sudah lengkap.
2. Pendampingan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat  
Pelaksanaan pendampingan sudah baik dalam program pemberdayaan yang melaksanakan pendampingan diwakilkan oleh kepala dusun. Kepala dusun berperan dalam menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait serta membantu dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian tentang program pemberdayaan masyarakat di Gampong Reukih Dayah terdapat beberapa temuan utama yang dapat dibahas. Temuan utama yang mungkin ditemukan adalah bahwa program pemberdayaan masyarakat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil peran dalam program pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah gampong yang aktif. Partisipasi masyarakat ini dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti penyusunan rencana program pemberdayaan masyarakat, layaknya temuan Arif dkk (Arif et al., 2022).

Peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dimana program pemberdayaan masyarakat juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang, layaknya temuan Zumaroh (Zumaroh, 2019). Misalnya, melalui penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan berupa pencegahan stunting, atau pelatihan kaum wanita berupa menjahit, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan baru yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Penguatan kapasitas lokal dimana program pemberdayaan masyarakat sering kali bertujuan untuk memperkuat kapasitas lokal, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber



daya misalnya dalam mendapatkan pembagian bibit dan ternak maka akan berlomba-lomba membuat terus berkembang dan dapat menghasilkan uang atau dapat dikonsumsi sendiri, layaknya temuan Pafta Ubay (Pafta Ubay et al., 2022).

Berbeda dengan temuan Rahardian Ramadani dimana memiliki faktor penghambat berupa pola pikir sumber daya manusia yang kurang baik, waktu dan lambatnya pencairan anggaran serta cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi (banjir dan kemarau) (Rahardian Ramadani, 2019). Temuan utama dalam penelitian ini mungkin mencakup peningkatan kemampuan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatnya koordinasi dan kerjasama antara masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam program pemberdayaan, layaknya temuan Boedjiono (Boedjiono et al., 2019). Temuan-temuan ini dapat menjadi dasar untuk diskusi lebih lanjut tentang program pemberdayaan masyarakat, serta untuk merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat.

### 3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di Gampong Reukih Dayah, yaitu program tepat sasaran sesuai tujuan, program disosialisasikan dengan baik, serta pemerintah gampong yang aktif dan partisipasi masyarakat. Namun, memiliki faktor penghambat yaitu kurang pemantauan program, Pandemi *Covid-19* serta kurangnya kolaborasi dan tidak lanjut dari program pemberdayaan.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pertama, pengelolaan dana gampong di Gampong Reukih Dayah sudah efektif karena pemerintah gampong aktif dalam melakukan sosialisasi. Hal ini dapat dilihat spanduk yang ada di kantor keuchik. Kedua, fasilitas berupa sarana dan prasarana dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Tetapi, kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal belum ada. Ketiga, penyebaran informasi berjalan dengan baik karena apabila gampong akan melakukan kegiatan maka dilakukan pengumpulan atau rapat di meunasah gampong atau kantor gampong beserta kepala dusun untuk turut terlibat dalam penyebaran informasi. Jika ingin melihat anggarannya maka masyarakat dipersilahkan datang ke kantor gampong. Dapat melihat di spanduk atau dokumen yang ada di kantor gampong. Keempat, pengawasan dan pendampingan kurang efektif karena tim Kecamatan Indrapuri dan Kabupaten Aceh Besar tidak ikut terjun langsung ke lapangan dalam memantau terlaksanakannya program pemberdayaan yang ada di Gampong Reukih Dayah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan data yang cukup sulit diperoleh peneliti. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu gampong saja sebagai alat ukur efektivitas program menurut Budiani.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pemberdayaan di Gampong Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Keuchik Gampong Reukih Dayah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, E. O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Boedijono, Wicaksono, Puspita, Bidhari, Kusumaningrum, Asmandi. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol. 4 No. 1: 9-20.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 2 No. 1. Bali: Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.
- Hidayatullah, A. dan A. Muhiddin. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) FISIP UNISMUH, Vol. 3 No. 2.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Manahan, Tampubolon. 2004. *Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior)*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Mutiarin, Dyah dan Arif Zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugrantara, Yunanto, Wulandari, Setiawan. 2022. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*. Midyear International Conference (MYIC), Vol. 1.
- Ramadani, Rahardian. 2019. *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan FISIP UNMUL, Vol. 7 No. 4: 1769-1780.
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Soerjono, Soekanto. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Zumaroh. 2019. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa Di Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 4 No. 1
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah